

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kembali ke masyarakat. Secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu bank dan non-bank. Lembaga keuangan perbankan disebut juga bank merupakan lembaga keuangan yang menawarkan jasa keuangan terlengkap. Sedangkan lembaga keuangan non-bank lebih fokus pada satu bidang, baik menghimpun maupun menyalurkan dana (Saraswati, 2020).

BMT merupakan perusahaan swasta yang seluruh pendanaannya berasal dari masyarakat. Pemerintah tidak memberikan dana apa pun kepada organisasi ini. Oleh karena itu keberadaannya setara dengan koperasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pendirian bank syariah menandai tahap awal. Fase kedua adalah munculnya perusahaan keuangan non-bank yang menganut konsep bagi hasil yaitu BMT.

Baitul Maal wat Tamwil diartikan sebagai lembaga keuangan yang menggabungkan fungsi Baitul Maal dan Baitut Tamwil. Baitul Maal melanjutkan upaya nirlaba untuk menghimpun dan menyalurkan dana seperti zakat, infaq dan shadaqah. Sementara itu, Baitut Tamwil bertujuan untuk menghimpun dan menyalurkan dana usaha. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan bagian integral dari BMT sebagai lembaga penunjang kegiatan perekonomian masyarakat kecil berbasis syariah.

BMT mempunyai dua fungsi yaitu penghimpunan dan penyaluran dana. Penyaluran dana yang dilakukan BMT adalah pemberian biaya kepada debitur yang memerlukannya, baik dari segi modal usaha maupun kegiatan konsumsi. Pembiayaan adalah penyediaan uang dan tagihan antara BMT dengan pihak lain berdasarkan suatu kontrak atau perjanjian pinjam meminjam yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya dengan bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.

Pengelolaan BMT difokuskan pada bidang keuangan dalam hal penghimpunan dan penggunaan dana. Mirip dengan koperasi, BMT didirikan atas dasar tindakan ekonomi individu dan menganut prinsip yang sama “dari anggota oleh anggota untuk anggota”. Oleh karena itu, BMT diperbolehkan menerapkan hukum perkoperasian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Perbedaan yang paling terlihat dengan koperasi konvensional adalah pada aspek teknis operasionalnya, yaitu mengharamkan bunga dan kepatuhan terhadap etika moral mengikuti aturan halal dan haram dalam kegiatan usahanya.

Saat ini, perkembangan keuangan syariah menyangkut penyediaan atas suatu barang, biasanya dilakukan melalui akad syariah. Salah satu produk yang digunakan dalam BMT adalah pembiayaan murabahah. Murabahah adalah akad jual beli suatu barang yang harga jualnya sama dengan harga beli ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga beli barang tersebut. Definisi tersebut menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran yang ditangguhkan (kredit), namun dapat dilakukan secara tunai pada saat penerimaan barang, ditangguhkan secara angsuran pada saat penerimaan barang, atau ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari (Febrilyantri, 2021).

Menurut Ascarya (2007) murabahah dalam fikih Islam berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.

Dalam perkembangannya, perusahaan perbankan syariah mengadopsi akad murabahah ini dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan nasabah yaitu berupa pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah saat ini merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang cukup diminati di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah kesederhanaan proses dan mekanisme serta barang yang diinginkan mudah didapat oleh konsumen tanpa harus membayar harganya secara tunai, tetapi bisa disepakati dengan cara angsuran (Hakim dan Amelia, 2017).

Namun, dalam melakukan proses pembiayaan antara bank maupun lembaga keuangan non-bank dengan nasabah tidak selamanya berjalan sebagaimana yang diharapkan, Pasti ada masalah yang menyebabkan pembiayaan tersebut bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko terbesar dalam dunia perbankan manapun, baik itu bank konvensional, bank syariah, bahkan koperasi atau BMT. Pembiayaan bermasalah adalah penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan seperti Bank Syariah atau BMT, dimana terjadi hal-hal pada saat melakukan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah, seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, dan pembiayaan yang tidak memenuhi syarat serta tidak mengikuti jadwal angsuran (Atika, 2015).

Permasalahan kredit bermasalah yang tinggi merupakan permasalahan klasik yang dihadapi oleh lembaga keuangan karena tidak terbayarnya pembayaran nasabah atau tidak tertagihnya piutang/pembiayaan sehingga menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah. Pembiayaan bermasalah tentunya akan menyebabkan menurunnya produktivitas lembaga keuangan khususnya dalam pengembangan usaha.

Dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan tidak terlepas dari adanya permasalahan dimana ditemukannya nasabah yang dalam melaksanakan kewajiban pembayaran kembali angsuran tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Tidak terlaksananya kewajiban nasabah ini tentunya mengakibatkan permasalahan tunggakan pembiayaan yang disalurkan oleh pihak BMT. Adanya tunggakan tersebut, sebagai pihak yang memberi pembiayaan akan melakukan upaya menyelesaikan tunggakan tersebut. Adapun strategi yang dapat ditempuh oleh bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan menawarkan rescheduling, reconditioning dan restructuring. Dimana rescheduling (penjadwalan kembali) adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya serta perubahan jumlah angsuran. Reconditioning (persyaratan kembali) adalah upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti mengubah pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu pembiayaan, dan juga diberikan potongan selama tidak

menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Restructuring (penataan kembali) adalah upaya penyehatan pembiayaan/piutang bermasalah dan/atau yang berpotensi bermasalah melalui penjadwalan ulang, perubahan kondisi, atau perubahan struktur pembiayaan sehingga debitur dapat melaksanakan kewajibannya (Agustin, 2020).

Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak, baik itu pihak BMT ataupun nasabah. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasinya sebagian atau seluruhnya pembiayaan. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas BMT. Dan ini juga berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya. Oleh karena itu, sebagai langkah pemulihan dan perbaikan keseimbangan keuangan, sangat penting untuk menyusun langkah-langkah yang tepat dalam menangani pembiayaan bermasalah. Hal ini sebaiknya dijaga sedini mungkin agar dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Dalam perbankan, penilaian terhadap kesehatan suatu bank dapat dilihat dari pergerakan aset produktif yang bermasalah dibandingkan dengan aset produktif yang dimiliki. Secara kuantitatif, perbandingan ini biasanya diwujudkan dalam bentuk pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*), yang pada bank konvensional biasa disebut Non Performing Loan (NPL). Pembiayaan bermasalah inilah yang menjadi salah satu parameter penilaian perbankan syariah dalam pengelolaan alokasi pembiayaannya (Ubaidillah, 2018). Dalam laporan keuangan BMT NU Sejahtera KC Astanajapura terlihat adanya pembiayaan bermasalah yang terjadi pada pembiayaan murabahah, seperti rasio yang terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Data Rasio NPF BMT NU Sejahtera KC Astanajapura

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
NPF	6.67%	43.48%	75.06%	34.28%	6.24%

Sumber: Olahan Peneliti dari Laporan Keuangan BMT NU Sejahtera KC
Astanajapura

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa terjadinya NPF (*Non Performing Financing*) setiap tahunnya di BMT NU Sejahtera KC Astanajapura. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 NPF sebesar 6.67% lalu pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 43.48% dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar 75.06%. Lalu mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 34.28% dan menurun kembali pada tahun 2023 sebesar 6.24%. Data tersebut menunjukan bahwa pembiayaan bermasalah di BMT NU Sejahtera KC Astanajapura masih cukup tinggi. Tingkat pembiayaan macet menjadi penyebab tingginya *Non Performing Financing* (NPF) yang merupakan indikasi masalah likuiditas BMT dan tingkat operasional kinerja perbankan menjadi kurang sehat dan mempengaruhi eksistensi bank maupun BMT. Dalam dunia perbankan, mengalami pembiayaan macet dianggap karena kurangnya berhati-hati dalam penyaluran pembiayaan, dan kurang telitinya pihak bank dalam menganalisis data dan identitas nasabah.

Pembiayaan bermasalah atau keadaan memburuknya kualitas pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba, namun selalu memberikan peringatan atau faktor penyebab selama periode pembiayaan (Trisadini P Usanti, Abd Shomad, 2013). Oleh karena itu, BMT berupaya menyelesaikan permasalahan pendanaan tersebut untuk mengembalikan dana yang disalurkan BMT. Namun mengingat dana yang digunakan untuk membiayai BMT berasal dari dana Masyarakat yang ditanamkan pada BMT, maka BMT terpaksa menggunakan cara pembiayaan yang tidak merugikan kepentingan BMT dan nasabah yang menitipkan dananya. Untuk mengatasi risiko tersebut, tentunya masing-masing lembaga keuangan memiliki strategi penyelesaian yang berbeda-beda, BMT

NU Sejahtera KC Astanajapura memiliki strategi dan manajemen penyelesaian produk pembiayaan bermasalah tersendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi BMT NU Sejahtera KC Astanajapura dalam melakukan penyelesaian terhadap nasabah pembiayaan murabahah bermasalah yang kemudian akan dilakukan penelitian dengan judul, “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Perspektif Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 (Studi di BMT NU Sejahtera KC Astanajapura)*”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dengan melihat latar belakang yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi beberapa masalah:

- a. Timbulnya permasalahan dimana nasabah tidak memenuhi kewajiban pembayarannya yang terjadi di BMT NU Sejahtera KC Astanajapura
- b. Pembiayaan bermasalah menimbulkan banyak risiko dan dampak negatif bagi BMT itu sendiri. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas bank dan berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan para deposan yang menipkan dananya.
- c. Adanya faktor internal dan eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah itu terjadi.

2. Batasan Masalah

Untuk memudahkann penelitian bagi penulis, perlu adanya pembatasan masalah. Masalah yang diteliti pada penelitian ini terbatas pada pembiayaan murabahah bermasalah di BMT NU Sejahtera KC Astanajapura. Pembatasan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai prosedur, faktor penyebab dan strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS BMT NU Sejahtera KC Astanajapura.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka topik utama penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah di BMT NU Sejahtera KC Astanajapura?
2. Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di BMT NU Sejahtera KC Astanajapura?
3. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT NU Sejahtera KC Astanajapura berdasarkan perspektif Peraturan Bank Indonesia No: 13/9/PBI/2011?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan murabahah di BMT NU Sejahtera KC Astanajapura
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di BMT NU Sejahtera KC Astanajapura.
3. Untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT NU Sejahtera KC Astanajapura berdasarkan perspektif Peraturan Bank Indonesia No: 13/9/PBI/2011.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pembaca tentang prosedur penyaluran, strategi yang digunakan BMT dan faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di BMT NU Sejahtera KC Astanajapura.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media bagi penulis sendiri dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai strategi penyelesaian terhadap pembiayaan murabahah bermasalah di BMT NU Sejahtera KC Astanajapura.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi ketika akan melakukan pembiayaan di BMT sehingga dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melakukan pembayaran pembiayaan murabahah ini.

c. Bagi Pihak BMT

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sebuah informasi bagi BMT NU Sejahtera KC Astanajapura.

3. Manfaat Akademik

Sebagai bentuk perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya Program Studi Perbankan Syariah sebagai sumbangsih pikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan yang akan dilakukan. Di bawah ini peneliti merangkum hasil penelitian yang telah dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. Jurnal oleh Arky Nafisa Beladiena, Neneng Nurhasanah dan Udin Saripudin (2021), Universitas Islam Bandung dengan judul “Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Tujuannya untuk mengetahui penerapan strategi keuangan bermasalah, membandingkan penerapan strategi keuangan bermasalah dan menganalisis nilai-nilai etika bisnis Islam dalam penerapan strategi di BMT Itqan dan BMT Tumang. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah akad murabahah pada BMT Itqani dan BMT Tumang memiliki kemiripan dengan strategi penerapan penjaminan finansial. Bedanya BMT ItQan menggunakan metode debt collector dan BMT Tumang menggunakan teknik pendekatan personal. Strategi yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam yang meliputi adanya unsur *atta'awwun*, *tawasaww*, dan prinsip-prinsip *mawasid asy syariah*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama mengkaji lebih lanjut upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah. Perbedaannya penelitian ini menggunakan etika bisnis Islam sebagai fokus kajiannya sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan Peraturan Bank Indonesia No: 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

2. Skripsi karya Riska Rahmadewi (2019), UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Syariah Mandiri KC Pekanbaru". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Pekanbaru. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam penanganan penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara mufakat, tapi apabila cara mufakat ini tidak bisa maka PT Bank Syariah Mandiri akan melakukan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melalui dua jalur yaitu jalur non litigasi dan litigasi. Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian Riska Rahmadewi yaitu sama-sama menjelaskan bagaimana startegi penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Riska Rahmadewi yaitu penelitian penulis membahas tentang prosedur penyaluran, startegi penyelesaian terhadap pembiayaan murabahah bermasalah serta mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab pembiayaan murabahah bermasalah tersebut. Selain itu perbedaannya terletak dari segi tempat melakukan penelitian.
3. Jurnal oleh Muhammad Ryan Fahlevi dan Thoyibatun Nisa (2023), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan judul "Analisis Strategi

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Bank Aman Syariah di Sekampung)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pembiayaan bermasalah pada produk Murabahah di Bank Aman Syariah Sekampung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di Bank Aman Syariah Sekampung dilakukan dengan berbagai tahapan yang cukup panjang. Nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pihak Bank Aman Syariah Sekampung, akan menemui dan menegur terlebih dahulu serta menanyakan langsung dan menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu, melakukan penagihan secara intensif, serta pemberian surat peringatan 1 sampai dengan 3, melakukan penjadwalan kembali (resheduling) yaitu memperpanjang waktu jatuh tempo kepada nasabah, selanjutnya persyaratan kembali (reconditioning) yaitu merubah persyaratan pembiayaan tanpa sisa pokok pembayaran, serta penataan kembali (restructuring) perubahan persyaratan pembiayaan, terakhir adalah penyitaan jaminan jika nasabah tersebut tidak sanggup lagi membayar kewajibannya kepada pihak Bank. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama mengkaji lebih lanjut upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah. Perbedaannya penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi islam sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan Peraturan Bank Indonesia No: 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

4. Skripsi karya Atik Azka Faoziah (2020), IAIN Purwokerto, dengan judul ”Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap)”. Dalam penelitian tersebut peneliti menjelaskan untuk mengetahui strategi yang digunakan BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap dalam menangani pembiayaan bermasalah khususnya pada produk pembiayaan Murabahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap memiliki

beberapa tahapan yaitu pendekatan kekeluargaan, surat teguran dan yang lainnya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan menjelaskan bagaimana strategi yang dilakukan BMT NU Sejahtera KC Astanajapura dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah serta faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian Atik Azka Faoziah adalah dari tempat penelitian yang dilakukan serta pembahasan yang dijelaskan.

5. Jurnal oleh Vinna Sri Yuniarti (2018), Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor dan dampak dari adanya pembiayaan bermasalah di Perbankan Syariah; mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Perbankan Syariah; serta pengaturan dan relevansi hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah di Perbankan Syariah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor adanya pembiayaan bermasalah berasal dari faktor internal (kesalahan manajerial) dan eksternal (kesalahan debitur). Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan secara alternative dispute resolution dan juga litigasi (diselesaikan oleh pengadilan). Sedangkan pengaturan Hukum ekonomi syariah terhadap upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara tahkim, melalui qadhi, atau diselesaikan dengan jalan al-ishlah (Vinna Sri Yuniarti, 2018). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama menganalisis penyelesaian pembiayaan bermasalah. Perbedaannya penelitian ini menggunakan hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian penulis menggunakan Peraturan Bank Indonesia No: 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Selain itu pembiayaan bermasalah pada penelitian ini terjadi di perbankan syariah sedangkan pada penelitian penulis terjadi di BMT.

6. Skripsi karya Redo Firmando (2020), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Strategi Dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Syariah”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Baitul Tamwil Muhammadiyah BiMU dan apa saja strategi yang digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah di Baitul Tamwil Muhammadiyah BiMU. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa faktor penyebab pembiayaan macet pada produk pembiayaan murabahah pada BMT BiMU Bandar Lampung adalah kurang cermatnya petugas pembiayaan atau pihak BMT BiMU dalam menganalisis prinsip pemberian pembiayaan calon nasabah, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT BiMU Bandar Lampung adalah menggunakan system rescheduling atau penjadwalan ulang. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Redo Firmando yaitu terletak dari tempat penelitian yang dilakukan.
7. Skripsi karya Sulis Hermawan (2020), IAIN Ponorogo, dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro iB 75 Di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro iB 75 di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit dan strategi yang diambil dalam menangani pembiayaan permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro iB 75 di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, sedangkan strategi BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit untuk menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro iB 75 adalah dengan cara, pemberian surat peringatan (SP) 1 sampai 3, pendekatan kepada nasabah dengan melakukan penagihan secara rutin, restrukturisasi, dan eksekusi jaminan. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Sulis Hermawan adalah terletak dari jenis pembiayaan. Penelitian Sulis Hermawan membahas tentang pembiayaan Mikro iB 75, sedangkan


penelitian penulis membahas tentang pembiayaan murabahah. Selain itu perbedaannya yaitu terletak dari tempat penelitian yang dilakukan.

8. Skripsi karya Via Elmila (2019), dengan judul “Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Bil Wakalah (Studi Kasus Pada Btn Syariah Kcs Semarang)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data-data dianalisis dengan cara deskriptif analisis. Praktek pengajuan pembiayaan KPR Subsidi (murabahah bil wakalah) telah dilakukan sesuai dengan SOP BTN Syariah KCS Semarang. Upaya untuk menekan tingkat pembiayaan bermasalah yaitu dengan kebijakan rescheduling, menargetkan 30 nasabah setiap bulannya. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terdapat tempat penelitian yang berbeda dengan penelitian penulis, serta dari segi pembiayaan, penelitian Via Elmila ini membahas Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Bil Wakalah sedangkan penelitian penulis membahas tentang pembiayaan bermasalah akad Murabahah.
9. Jurnal oleh Razaq M Yasin dan Rifqi Muhammad (2020), Universitas Islam Indonesia dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Tinjauan Aspek Hukum (Studi Pada BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif melalui penelitian lapangan. Hasil penelitian menyatakan bahwasannya ketika jalur non-litigasi atau jalur kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan antara BPRS dan nasabah, maka BPRS bisa melanjutkan dengan menempuh jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan sederhana untuk nilai gugatan kurang dari 200 juta. Adanya aturan Perma baru tentang Gugatan Sederhana menjadi salah satu alternatif yang bisa digunakan BPRS dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah terhadap perkara cidera janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan nasabah. BPRS perlu mempelajari tata cara pengajuan Gugatan Sederhana yang bisa menjadi solusi lain dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi nasabah yang menyebabkan tingginya angka NPF. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas

terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian oleh Razaq M Yasin dan Rifqi Muhammad yaitu terletak dari tempat penelitian yang dilakukan.

10. Jurnal oleh Munifa, M., Bombang, S., & Sofyan, S. (2019), Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu dalam Perspektif Ekonomi Syariah”. Penelitian ini membahas tentang Strategi Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Transaksi Murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Palu Perspektif Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pembiayaan bermasalah pada transaksi murabahah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Palu, faktor utama permasalahan dalam transaksi murabahah adalah Faktor Internal dan Eksternal. Namun setelah disusun strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada transaksi Murabahah, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dan sudah berjalan dengan efektif. Dilihat dari tinjauan perspektif ekonomi syariah pelaksanaan kegiatan pembiayaan Murabahah di BMI cabang Palu sesuai peraturan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adapun saran dari Peneliti yakni BMI cabang Palu Lebih mengembangkan produk pembiayaan Murabahah, agar tidak hanya sebatas pembiayaan tanah dan bangunan saja. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama mengkaji lebih lanjut upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah. Perbedaannya penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi syariah sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan Peraturan Bank Indonesia No: 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

F. Kerangka Pemikiran



Bank dan lembaga keuangan non-bank berperan sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit dari bank konvensional dan pembiayaan dari bank syariah guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif.

Dalam melaksanakan penyaluran pinjaman ini, permasalahan juga timbul apabila nasabah tidak memenuhi syarat-syarat akad atau gagal memenuhi kewajiban angsurannya (angsuran macet). Permasalahan pembiayaan ini biasanya disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

Kegagalan memenuhi kewajiban nasabah ini tentu saja akan menimbulkan masalah tunggakan pinjaman yang disalurkan oleh bank.

Jika terjadi tunggakan, pemberi pinjaman akan berusaha menyelesaikan tunggakan tersebut untuk mencegah kerugian. Strategi yang dapat dilakukan bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan menawarkan restrukturisasi pembiayaan yaitu *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011.

Dimana *rescheduling* merupakan perubahan jadwal atau jangka waktu pembayaran serta jumlah angsuran kewajiban pembayaran nasabah. *Reconditioning* adalah upaya penyelesaian suatu pinjaman bermasalah dengan mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pinjaman, seperti mengubah pembayaran, jumlah angsuran, syarat pembiayaan, dan pemberian diskon tanpa menambah sisa kewajiban pembayaran nasabah kepada bank. *Restructuring* adalah upaya untuk memulihkan pembiayaan/piutang yang bermasalah atau berpotensi bermasalah dengan melakukan penjadwalan ulang, perubahan kondisi, atau perubahan struktur pembiayaan sehingga debitur dapat memenuhi kewajibannya.

Tingkat pembiayaan yang kurang lancar, diragukan dan macet menyebabkan tingginya kredit bermasalah/*Non Performing Financing* (NPF) yang berujung pada permasalahan likuiditas bank dan operasional perbankan yang tidak sehat sehingga berdampak pada kelangsungan hidup bank di sektor perbankan. Di dunia perbankan, penurunan penyaluran kredit diyakini disebabkan oleh kehati-hatian dalam menyalurkan kredit dan ketidakmampuan bank menganalisis informasi dan identitas nasabah.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau pada suatu tempat

penelitian yang dipilih sebagai tempat untuk mempelajari gejala-gejala obyektif yang ada pada tempat tersebut, dan juga dilakukan untuk menghasilkan laporan ilmiah (Abdurahmat Fathoni, 2006). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan prosedur, faktor penyebab dan strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT NU Sejahtera KC Astanajapura.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berfokus pada penyajian gejala, fakta, atau peristiwa secara sistematis dan tepat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran tentang prosedur, faktor penyebab dan strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT NU Sejahtera KC Astanajapura.

2. Sumber Data

Data adalah segala informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian yang kemudian diolah sehingga dapat digunakan sebagai dasar analisis dan pengambilan keputusan. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh peneliti dari sumber primer (Muhammad, 2006). Artinya sumber data diambil langsung dari sumbernya. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari informan atau objek yang diteliti atau dari objek yang berkaitan dengan objek tersebut. Informasi tersebut dapat diperoleh langsung dari subjek penelitian maupun dari lapangan (Tika, 2006). Data primer dapat berupa hasil wawancara, bukti transaksi atau observasi. Dalam penelitian ini informasi dasar diperoleh secara langsung dan peneliti memperoleh informasi dasar tersebut melalui wawancara langsung dengan pihak BMT seperti kepala cabang BMT NU Sejahtera KC Astanajapura dan *Account Officier*.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang dapat dikaitkan dengan data primer. Data tersebut merupakan bahan tambahan yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti sumber buku, jurnal akademik, sumber arsip, dokumen pribadi, disertasi, dan dokumen resmi (Lexy J. Moleong, 2002). Data sekunder ini dapat melengkapi peneliti dengan membuktikan bahwa penelitiannya valid, sehingga membantu peneliti memecahkan masalah dan menyelesaikannya dengan baik. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai data catatan-catatan, dokumen, laporan dan berbagai referensi yang masih berkaitan dengan permasalahan tersebut seperti buku, artikel, jurnal, skripsi, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi yaitu penelitian yang dilakukan secara sadar atau terencana dan sistematis melalui penglihatan, pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang muncul pada saat itu (A. Rifqi Amin, 2014). Penelitian yang dilakukan berfokus pada prosedur, faktor penyebab dan strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT NU Sejahtera KC Astanajapura.

2) Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses memperoleh informasi secara langsung melalui tanya jawab tatap muka antara peneliti dengan informan atau orang yang diwawancarai. Menurut Sugiyono (2013:72) wawancara adalah pertemuan antara dua orang, dimana informasi dan ide dipertukarkan melalui tanya jawab, berdasarkan topik tertentu. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang benar dari sumber yang dapat dipercaya. Informan utama yang akan diwawancarai adalah kepala cabang BMT NU Sejahtera KC Astanajapura dan *Account Officier*.

3) Dokumentasi

Data dokumentasi merupakan salah satu sumber data yang memberikan informasi mengenai dokumen penting suatu lembaga (Sugiyono, 2013). Dalam arti lain, dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui pengumpulan dokumen dari sumber yang terpercaya, terutama terkait penyebab dan strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT NU Sejahtera KC Astanajapura.

4. Subjek dan Objek Penelitian

1) Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti, baik itu orang, benda maupun lembaga dan organisasi. Dengan kata lain subjek penelitian adalah nama lain dari responden, yaitu orang yang memberi tanggapan terhadap perlakuan yang diberikan kepadanya. Sasaran penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang dicari atau diberikan informasi mengenai situasi dan kondisi lingkungan penelitian (Sugiyono, 2013). Terkait dengan judul penelitian, yaitu “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Perspektif Peraturan Bank Indonesia No: 13/9/PBI/2011 (Studi di BMT NU Sejahtera KC Astanajapura)”. Maka yang menjadi subjek penelitian yaitu pihak BMT, terdiri dari dua informan, yaitu kepala cabang/pimpinan cabang BMT NU Sejahtera KC Astanajapura dan *Account Officier*.

2) Objek Penelitian

Objek penelitian dapat dipahami sebagai sifat dan keadaan (atribut) suatu objek, orang atau keadaan yang menjadi fokus perhatian atau objek penelitian (Sugiyono, 2013). Adapun objek penelitian ini adalah Pembiayaan murabahah mengenai prosedur, faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan oleh BMT NU Sejahtera KC Astanajapura.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017:335), analisis data adalah suatu proses yang secara sistematis mencari dan mengorganisasikan informasi yang diperoleh sebelumnya dari wawancara, observasi dan dokumentasi, mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, membaginya ke dalam unit-unit, membuat sintesa, mengorganisasikan, memilih mana yang penting dan juga akan diteliti dan yang terakhir membuat kesimpulan.

Pada tahap ini data yang dihasilkan penelitian dianalisis secara kualitatif, baik dari data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi lapangan, serta dari data sekunder yang meliputi bahan-bahan dari literatur. Analisis data ini dilakukan setelah pengumpulan data. Analisis data harus berkesinambungan dengan pengumpulan data di lapangan.

Kegiatan yang dilakukan dalam mengolah data yang telah didapatkan dari penelitian yang dilakukan di lapangan adalah sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, dan transformasi data penting dari lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus pada strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT NU Sejahtera KC Astanajapura dan faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah, serta prosedur penyaluran pembiayaan murabahah di BMT NU Sejahtera KC Astanajapura.

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan untuk memahami tentang prosedur, strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT NU Sejahtera KC Astanajapura dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di BMT NU Sejahtera KC Astanajapura. Dari data yang diperoleh langkah yang dilakukan penulis

adalah dengan mengumpulkan data dan informasi yang dimiliki, dan mengelompokkan data dan informasi tersebut berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari teknik analisis data yang memungkinkan peneliti mengumpulkan seluruh informasi yang diperoleh, memeriksa validitas dan relevansinya, serta menjamin validitasnya. Langkah-langkah yang dilakukan penulis pada tahap ini adalah menguji kebenaran dan kesesuaian informasi yang diterima untuk menjamin keakuratannya, serta mengelola hasil wawancara dan membandingkannya dengan informasi dan data yang penulis dapatkan dari BMT NU Sejahtera KC Astanajapura.

6. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif (Prastowo, 2012). Uji kredibilitas data atau kepercayaan data yang diperoleh dari penelitian ini diuji dengan menggunakan metode triangulasi sumber. Triangulasi adalah metode pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu selain data untuk memverifikasi atau membandingkan data. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan memeriksa balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh pada waktu yang berbeda dan dengan cara yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan dengan cara: (1) membandingkan data observasi dan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (3) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi pembahasan rencana penyusunan penelitian secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Hal ini dilakukan dengan lebih

sistematis dan menghindari pembahasan di luar penelitian. Sistematika penulisan menggambarkan cara berpikir peneliti untuk mengarahkan pembaca dalam tulisannya. Dibawah ini sistematika penulisan yang disusun oleh penulis:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Tujuan dari penelitian sebelumnya adalah untuk menghindari duplikasi, dan berfungsi untuk menunjukkan keaslian penelitian dan menunjukkan perbedaan dari penelitian sebelumnya.

BAB II STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PERSPEKTIF PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/9/PBI/2011

Dalam bab ini terdapat kerangka teori atau landasan teori yang mendukung penelitian. Kerangka teori berisi tentang teori-teori atau konsep-konsep hukum sebagai landasan teori dalam mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan.

BAB III KONDISI OBJEKTIF

Bab ini berisi tentang kondisi objektif tempat penelitian meliputi profil objek penelitian, seperti sejarah visi, misi, struktur organisasi dan lain-lain.

BAB IV STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PERSPEKTIF PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/9/PBI/2011

Bab ini merupakan laporan dari hasil penelitian dan pembahasan serta analisa untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan penulis.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi hasil utama analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Bab ini terdiri dari dua bagian yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dikemukakan merupakan beberapa poin penting terkait dengan jawaban singkat hasil penelitian, terutama terkait dengan pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Adapun saran dibuat sehubungan dengan kontribusi yang diharapkan dari berbagai pihak, terutama mengenai kritik dan saran mengenai teknik dan isi penelitian, serta kaitannya dengan fokus penelitian.